



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Wahyu Roma Primadona NIP. 198312132010121002	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2	Idaman Iman Selamat Zebua NIP. 198808052019031007	Pelaksana	Anggota
3	Handra Nolva Maas NIP. 198309212005011002	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Sekretaris,

ASWAL



Aswal